

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggenapan Pembayaran Kue
Oleh Pihak Warung (Studi Kasus Matang Sulimeng)**

Oleh:

Muhammad Agiel
NIM 2012017042



FAKULTAS SYARIAH
HUKUM EKONOMI SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggenapan Pembayaran Kue
Oleh Pihak Warung (Studi Kasus Matang Sulimeng)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah Pada

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syari'ah

IAIN LANGSA

Oleh :

Muhammad Agiel

NIM.2012017042



**FAKULTAS SYARIAH
HUKUM EKONOMI SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN AKADEMIK**

2023/2024

SKRIPSI

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggenapan Pembayaran Kue
Oleh Pihak Warung (Studi Kasus Matang Sulimeng)**

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Sebagai Salah Satu Persyaratan Study Program (S1)

Fakultas Syariah

Diajukan Oleh :

Muhammad Agiel

NIM.2012017042

Menyetujui

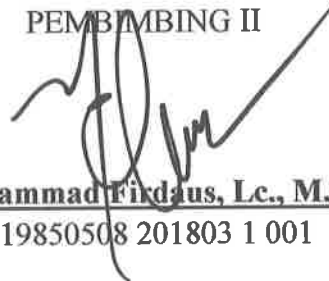
PEMBIMBING I



Anizar, M.A.

NIP. 19750325 200901 2 001

PEMBIMBING II



Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh.

NIP. 19850508 201803 1 001

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggenapan Pembayaran Kue Oleh Pihak Warung di Kota Langsa

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Snstitut
Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Syarat Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal :
Jum'at, 02 Agustus 2024

Ketua



Anizar, M.A.

NIP. 19750325 200901 2 001

Sekretaris



Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh

NIP. 19850508 201803 1 001

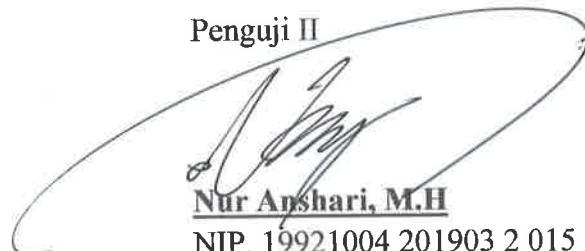
Penguji I



Syarifah Mudrika, M.TH

NIP. 19841211 202012 2 006

Penguji II



Nur Anshari, M.H

NIP. 19921004 201903 2 015

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa



Dr. Yaser Amri, MA

NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Agiel

NIM : 2012017042

Tempat/Tanggal Lahir : Langsa/ 26 Oktober 1996

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat :

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggenapan Pembayaran Kue Oleh Pihak Warung (Studi Kasus Matang Sulimeng)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, Juni 2024



Muhammad Agiel

ABSTRAK

Penggenapan pembayaran kue yang dilakukan oleh pemilik warung kepada penitip kue sering menimbulkan ketegangan dan konflik. Praktik penggenapan pembayaran yang tidak transparan dan tidak adil bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran yang diajarkan dalam Islam. Ketidakjelasan dalam pembayaran dan kurangnya stok uang koin untuk pengembalian memperburuk situasi ini, menyebabkan ketidaknyamanan dan tekanan psikologis bagi penitip kue. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi praktik penggenapan pembayaran kue tersebut dengan pendekatan hukum Islam, guna memastikan transaksi memenuhi prinsip adil, jujur, dan transparan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik penggenapan pembayaran kue oleh pihak warung di Matang Sulimeng dari perspektif hukum Islam, yang mencakup prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kesetaraan. Di Gampong Matang Seulimeng, praktik penggenapan pembayaran oleh pemilik warung sering kali dilakukan tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada penitip kue, yang mengakibatkan ketidakpuasan dan kerugian bagi para penitip. Meskipun nominal yang dibulatkan tampak kecil, akumulasi dari penggenapan ini dapat menyebabkan kerugian signifikan dari segi ekonomi. Selain itu, praktik ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan antara penitip kue dan pemilik warung, mengganggu hubungan bisnis, serta mempengaruhi reputasi pemilik warung di mata masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, penggenapan pembayaran tanpa persetujuan dianggap melanggar prinsip keadilan dan kejujuran dalam transaksi. Al-Qur'an dan hadis menegaskan pentingnya berlaku adil dan jujur dalam jual beli. Penggenapan pembayaran tanpa persetujuan penitip kue dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan, mengurangi hak yang seharusnya diterima oleh penitip kue, dan merusak prinsip kerelaan dalam muamalah.

Kata Kunci : Jual Beli, Hukum Islam, Bisnis, Keadilan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat terbesar yaitu nikmat Iman dan Islam dan juga nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas dan kehidupan kita sehari-hari dan atas ridha dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggenapan Pembayaran Kue Oleh Pihak Warung (Studi Kasus Matang Sulimeng)”**. Juga rahmat Allah dan salam tercurah hanya kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya dan sahabatnya seperjuangan. Yang telah memperjuangkan aqidah Islam sehingga kita dapat merasakan suasana Islam sebagaimana yang kita rasakan saat ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses sampai dengan selesainya, penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini atas segala bantuan, bimbingan, dan dukungan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak H. Yaser Amri, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa.
3. Bapak Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah sekaligus sebagai pembimbing kedua skripsi saya.
4. Bapak Akmal, S.HI., M.E.I., selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Bapak Rahmat Safitri, SH., MH. selaku Pembimbing II yang telah membantu penulisan skripsi ini hingga menjadi lebih baik

6. Bapak/Ibu Dosen Program S1 Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Langsa yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya kepada penulis

7. Kedua orang tua tercinta, yang juga banyak membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 ini, serta telah memberikan kesempatan untuk belajar, memberikan bimbingan, ilmu, kepercayaan, semangat dan kasih sayang yang tidak terhingga serta do'a yang tiada henti tercurahkan kepada penulis.

8. Teman-teman seperjuangan Prodi HES, yang selalu memberi semangat dan juga arahan kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi berbagai pihak.

Langsa, Juni 2024

Muhammad Agiel
NIM : 2012017042

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Kerangka Teori	9
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Konsep Hukum Islam (<i>Fiqh</i>) Dalam Muamalah.....	15
B. Konsep Transaksi dan Pembayaran dalam Islam	19
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	26
B. Sumber Data	27
C. Teknik Pengumpulan Data	29
D. Metode Analisis Data	30
E. Reduksi data.....	33
F. Penyajian Data	33
G. Kesimpulan	33
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	34

A. Praktik Penggenapan Pembayaran Kue Oleh Pihak Warung (Studi Kasus Matang Sulimeng).....	34
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggenapan Pembayaran Kue Oleh Pihak Warung (Studi Kasus Matang Sulimeng).....	42
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syari'at Islam bersifat elastis dan universal, hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam selalu dapat berkembang sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat. Demikian halnya ketentuan syari'at Islam dalam bidang muamalah, Islam memberikan kebebasan dan keleluasaan pada umat manusia untuk mengatur sendiri segala urusannya selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah¹. Kondisi seperti ini sesuai dengan syari'at Islam agar manusia tidak berbuat sekehendak hatinya, sehingga konsekuensinya manusia harus berbuat baik kepada sesama.

Kepentingan setiap orang dalam pergaulan hidup menimbulkan adanya hak dan kewajiban, setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama, juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain². Hubungan hak dan kewajiban tersebut diatur dengan aturan-aturan hukum untuk menghindari terjadinya bentrokan-bentokan kepentingan dari berbagai pihak, masalah muamalah senantiasa berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, tapi dalam perkembangannya perlu sesekali diperhatikan, sehingga tidak menimbulkan kesulitan, ketidakadilan, penentang hidup pada pihak –pihak tertentu yang disebabkan oleh adalah tekanan-tekanan dari pihak lain, salah satu bidang mu'amalat yang disyari'atkan³.

¹ Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, hal. 37.

² Karim, A. A. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 88.

³ Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, hal. 101.

Namun demikian, masalah muamalah yang terus berkembang tersebut tetap perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan pada pihak-pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari pihak lain. Pada saat ini semakin kecilnya nilai nominal mata uang rupiah, hal itu akan berdampak pada semakin sedikitnya jumlah uang koin yang beredar di masyarakat. Hubungannya trend saat ini, mayoritas pedagang, mulai skala kecil (swalayan), sedang mengalami gejala kesulitan mempunyai stok uang koin dengan berbagai pecahan, yang identik dengan uang logam, hal itu berdampak semakin malasnya para pedagang kecil hingga kelas retail untuk menyediakan stok uang yang biasanya digunakan untuk uang kembalian⁴.

Penelitian ini berfokus pada praktik penggenapan pembayaran kue yang dilakukan oleh pemilik warung kepada penitip kue di Gampong Matang Seulimeng, Kota Langsa, serta kajiannya dalam tinjauan hukum Islam. Gampong Matang Seulimeng, sebagai bagian dari Kota Langsa, memiliki dinamika ekonomi yang khas, di mana perdagangan lokal, termasuk distribusi dan penjualan kue, merupakan salah satu sektor yang signifikan. Penitip kue di wilayah ini sering mengandalkan pemilik warung untuk menjual produk mereka, menciptakan hubungan bisnis yang unik dan saling menguntungkan.

Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai masalah yang muncul terkait dengan penggenapan pembayaran antara pemilik warung dan penitip kue. Masalah-masalah ini meliputi ketidakjelasan waktu pembayaran, jumlah pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, serta kurangnya transparansi dalam

⁴ Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, hal. 177.

pencatatan penjualan dan pembayaran. Hal ini menimbulkan ketegangan dan potensi konflik antara kedua belah pihak.

Ketidakpastian dalam proses penggenapan pembayaran ini juga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi lokal, mengingat banyaknya masyarakat yang menggantungkan penghasilan mereka dari hasil penjualan kue. Selain itu, praktik-praktik bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran dapat menurunkan kepercayaan di antara pelaku usaha lokal dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan⁵.

Dalam konteks hukum Islam, transaksi perdagangan harus memenuhi prinsip-prinsip yang adil, jujur, dan transparan. Islam mengajarkan bahwa dalam setiap transaksi bisnis, kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan yang jelas mengenai harga, kualitas barang, dan waktu pembayaran. Setiap bentuk ketidakadilan atau kecurangan dalam transaksi dilarang keras karena dapat merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang dianjurkan dalam Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penggenapan pembayaran kue di Gampong Matang Seulimeng dengan menggunakan pendekatan hukum Islam sebagai kerangka analisis. Penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana praktik-praktik yang ada saat ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan bagaimana penyelesaian masalah pembayaran ini dapat dioptimalkan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat

⁵ Rahmawati. (2011). "Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah". *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 3(1), 19-34.

memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan praktik perdagangan lokal yang lebih adil dan transparan, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan hukum Islam dalam konteks ekonomi mikro di masyarakat.

Pada kenyataannya banyak konsumen mengalami kejadian kurang menyenangkan terkait dengan uang koin jika berurusan dengan transaksi penjualan. Hal ini dikarenakan masih terdapat para pedagang yang menganggap uang Rp.500 tidak menjadi suatu hal yang penting, seperti yang terjadi di gampong Matang Seulimeng, dimana penitip kue di warung selalu menggenapkan pembayaran padahal uang Rp.500 sangat berharga bagi penitip kue, misalnya kue dititip 52 buah, harga jual 1000 per kue dengan bagi hasil Rp.800 untuk penitip kue dan Rp.200 untuk pemilik warung, uang titipan seharusnya Rp.41.600, namun selalu digenapkan menjadi Rp. 41.000, padahal uang Rp.500 sangat berharga bagi penjual penitip kue untuk dijadikan modal untuk buat kue, Karena hal itu meski dalam jumlah nominal terbilang sangat kecil, tetapi berdampak psikologis cukup besar bagi ketidaknyamanan bagi penitip kue tanpa bertanya diizinkan atau tidak.

Sehingga mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas penitip kue harus menerima. Hasilnya, tidak jarang penitip kue sering mengeluh dengan keadaan itu. Bukan mengeluh tentang uang Rp. 500, yang tidak seberapa besarnya jika penitip kue menolak hal itu, melainkan lebih pada mental pihak penjual yang kurang mampu menangkap beban psikologis penitip kue.

Harus diakui terkadang hal ini karena kesalahan penitip kue sendiri yang tak berani protes, kadang penitip kue menghindari untuk meributkan sesuatu yang kecil, namun tidak semestinya juga pihak pemilik warung mengabaikan hak penitip

kue yang ingin agar uang kembalian diberikan sesuai dengan yang harus diterima, atau meminta izin jika uang hasil penjualan dikenakan. Jual beli di dalam fiqh muamalah juga telah ditentukan aturan aturan hukumnya seperti yang telah diungkapkan oleh fuqaha baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan⁶.

Oleh karena itu, dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen dan memberi manfaat bagi yang bersangkutan. Untuk menyempurnakan kegiatan jual beli maka harus ada bentuk transaksi sebagai pedoman yang disepakati menjadi alat tukar dalam perekonomian. Hal itu diwujudkan dalam bentuk uang yaitu alat tukar yang mengandung sifat harus dikenal, disenangi umum, mudah diangkut dan dibagi tanpa mengurangi nilai, homogen serta tidak mudah rusak. Jual beli yang dilakukan dengan ketentuan tidak benar menjadikan transaksi tidak sah. Penggenapan uang titipan kue adalah contoh yang sering dijumpai pada jual beli di masyarakat.

Islam mengakui fungsi uang bukan komoditi dengan maksud untuk meniadakan ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam tukar menukar. Islam menganjurkan agar dalam melakukan segala aktivitas harus senantiasa adil. Keadilan dalam Islam diterapkan pada semua ajaran dan peraturan Islam baik aqidah, syari'at atau etika. Salah satu asas utama dari prinsip-prinsip muamalah adalah kerelaan dan keadilan. Kerelaan adalah ikhlasnya kedua belah pihak untuk

⁶ Mujiatun, S. (2013). "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna". *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 13(2), 202-216.

saling menukarkan barang yang ditunjukkan dengan saling memberi dan menerima dengan pertimbangan untuk mendapatkan manfaat dan memelihara nilai keadilan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka menarik sekali mengangkat fenomena seperti di atas, untuk dijadikan sebuah topik penelitian ilmiah penulis yaitu **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggenapan Pembayaran Kue Oleh Pihak Warung (Studi Kasus Matang Sulimeng)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik penggenapan pembayaran kue oleh pihak warung (studi kasus matang sulimeng)?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggenapan pembayaran kue oleh pihak warung (studi kasus matang sulimeng)?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai pada rumusan masalah diatas , maka tujuan penelitian yang dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengembalian sisa uang belanja yang ditukar dengan barang di gampoeng Matang Seulimeng.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap penggenapan pembayaran kue oleh pihak warung (studi kasus matang sulimeng).

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil dalam kajian ini yakni diantaranya:

1. Manfaat Teoritis :

- a). Untuk mencari dan mengumpulkan data-data yang dianalisa dan diolah, ditelaah untuk kemudian disusun dalam bentuk skripsi.
 - b). Menambah pengetahuan dan wawasan penulis di bidang hukum Islam dan memberikan sumbangan pemikiran untuk memantapkan teori tentang hukum pengembalian sisa uang belanja yang ditukar dengan harga barang ditinjau menurut hukum Islam.
- b. Manfaat Praktis :
- a) Bagi penitip kue, diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu dan rujukan hukum mengenai hukum pengembalian uang sisa belanja yang ditukar dengan harga barang.
 - b) Bagi pemilik warung, diharapkan dengan ada penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam mengambil sebuah keputusan dalam hal jual beli.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah suatu penelitian di mana berfokus pada suatu kajian penelitian terhadap karya kontemporer yang di mana membahas sebuah subjek yang dapat dikatakan sama terutama pada skripsi tesis, disertasi maupun karya akademik lainnya. Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengetahui sudah sejauh mana penelitian yang sudah dilaksanakan terkait subjek yang menjadi suatu pembahasan serta bertujuan agar dapat memahami perbedaan perbedaan yang

sebelumnya telah ada terkait dengan pengamatan yang dilaksanakan pada kajian pustaka ini penulis kaitkan penelitian sebelumnya yakni sebagai berikut⁷ :

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Dewi tentang analisa pengembalian sisa kain jahitan berdasarkan hukum islam (studi kasus tukang jahit kota langsa). Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian *Kualitatif Deskriptif* yaitu mengumpulkan data yang diperoleh kemudian menginterpretasikannya dan menganalisisnya sehingga dapat memberikan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Hasil penelitian diketahui bahwa tukang jahit di kota langsa tidak mengembalikan sisa kain jahitan, dikarenakan penggunaan jasa jahitan tidak meminta sisa kainnya.⁸

Sindi Cahaya Yuniar fakultas ilmu sosial dan politik Surabaya dalam skripsinya mengetengahkan tentang Kepuasan konsumen terhadap pengembalian sisa uang yang diganti dengan permen Hasil studi menunjukkan bahwa terkait kepuasan konsumen yang diamati dalam penelitian (Sistem Pelayanan, perilaku belanja konsumen dan kepuasan konsumen). Ternyata kembalian uang koin yang diganti permen juga menjadi keresahan tersendiri bagi konsumen, tetapi di sisi lain konsumen juga hanya dapat berharap dan tidak dapat bertindak selain melakukan komplain ke YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia).

Penelitian di atas menurut hemat penulis memang membahas tentang mata pengembalian sisa uang dengan barang, kendatipun demikian, pembahasannya masih bersifat umum. Sehingga pengembalian sisa barang merupakan salah satu

⁷ Sugiono, *Metodelogi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*, (Bandung :Alfabeda, 2023), h. 25.

⁸Sri Dewi, *Analisa pengembalian sisa kain jahitan berdasarkan hukum islam (studi kasus tukang jahit kota langsa)*. STAIN Cot Kala Langsa, Tahun 2014.

penelitian yang dimaknai melalui sudut pandang hasil penelitian . Sedangkan sudut pandang demikian sesungguhnya bukanlah kekeliruan, tetapi belum mencukupi manakala pemaknaan tersebut diarahkan pada konteks hasil secara umum saja, di mana relevansi antar penyampaian-penyampaian mengenai pengembalian sisa uang dengan barang belum mencapai keseluruhan hasil penelitian.

Sepanjang penulis ketahui, belum ada pembahasan mengenai hukum pengembalian sisa uang belanja dengan sisa yang ditukar dengan harga barang, sehingga kajian mengenai hukum pengembalian sisa uang belanja dengan sisa yang ditukar dengan harga barang, yang akan diketengahkan dan dibahas di sini bukanlah sebuah peniruan. Karena itu, penulisan ini berbeda dengan penulisan tersebut.

F. Kerangka Teori

Untuk mengartikulasi lebih lanjut terkait proses penelitian yang akan dilakukan, penelitian mengembangkan kerangka berfikir tentang langkah langkah teoritis penelitian. kerangka teori dihasilkan menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang diajukan dalam penelitian. Dengan demikian gambaran keseluruhan proses penelitian dapat dipahami dan dibimbing dengan jelas.

1. Hukum Islam

Hukum Islam, atau yang sering disebut sebagai syariah, adalah seperangkat aturan dan pedoman yang berasal dari ajaran Islam dan mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim. Dalam konteks penelitian skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggenapan Pembayaran Kue oleh Pihak Warung (Studi Kasus Matang Sulimeng)," istilah "hukum Islam" merujuk pada prinsip-prinsip

dan ketentuan yang diatur oleh syariah terkait dengan transaksi bisnis dan perdagangan.

Syariah mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, muamalah (interaksi sosial dan bisnis), dan akhlak. Dalam hal transaksi bisnis, syariah menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan transparansi. Ini termasuk bagaimana kesepakatan dan kontrak dijalankan, serta bagaimana kewajiban pembayaran diselesaikan.

Dalam konteks pembayaran kue oleh pihak warung, hukum Islam akan menilai apakah transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup pemeriksaan terhadap akad (perjanjian) yang terjadi antara penjual dan pembeli, kepastian harga, kualitas barang, serta waktu dan cara pembayaran. Sebagai contoh, dalam Islam, transaksi yang dilakukan harus jelas dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian) atau riba (bunga yang berlebihan atau praktik pengambilan keuntungan yang tidak adil).

Jika terjadi perselisihan atau masalah dalam penggenapan pembayaran, hukum Islam memberikan panduan tentang bagaimana menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara yang adil dan merujuk pada prinsip-prinsip syariah. Hal ini bisa melibatkan proses mediasi, konsultasi dengan ahli hukum Islam, atau merujuk pada fatwa yang relevan.

Dalam studi kasus Matang Sulimeng, penelitian ini akan meneliti bagaimana pihak warung menggenapi pembayaran kue berdasarkan perspektif hukum Islam. Ini termasuk melihat praktik-praktik lokal dan bagaimana mereka sejalan atau tidak dengan syariah, serta bagaimana penyelesaian sengketa dilakukan jika terjadi

ketidaksepakatan.

Dengan demikian, hukum Islam dalam konteks penelitian ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk menilai dan mengevaluasi praktik pembayaran dalam transaksi bisnis, memastikan bahwa mereka dilakukan dengan etika dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam.

2. Penggenapan Pembayaran

Penggenapan pembayaran dalam konteks penelitian skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggenapan Pembayaran Kue oleh Pihak Warung (Studi Kasus Matang Sulimeng)" merujuk pada praktik pembayaran penuh oleh pihak warung kepada produsen kue setelah penjualan terjadi. Dalam skenario ini, pihak warung berperan sebagai perantara yang menjual kue yang diproduksi oleh pihak lain, dan kemudian membayarkan hasil penjualan tersebut kepada produsen setelah seluruh kue terjual.

Dalam perspektif hukum Islam, penggenapan pembayaran melibatkan prinsip-prinsip keadilan, amanah (kepercayaan), dan kejujuran dalam transaksi ekonomi. Prinsip ini memastikan bahwa kedua belah pihak, baik produsen kue maupun pihak warung, mendapatkan hak mereka secara adil. Produsen kue berhak menerima pembayaran penuh atas produk yang mereka sediakan, sedangkan pihak warung bertindak sebagai agen penjual yang jujur dan bertanggung jawab.

Studi kasus Matang Sulimeng memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana mekanisme ini berlangsung di lapangan. Penggenapan pembayaran ini tidak hanya melibatkan aspek teknis pembayaran, tetapi juga mencakup dimensi etika dan moral yang diatur oleh hukum Islam. Penggenapan pembayaran harus

dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan awal antara produsen dan pihak warung. Hal ini untuk menghindari unsur gharar (ketidakpastian) dan riba (bunga) yang dilarang dalam transaksi Islam.

Dalam analisis hukum Islam, penggenapan pembayaran kue ini juga berkaitan dengan konsep tijarah (perdagangan) yang harus memenuhi syarat-syarat sah dalam transaksi. Salah satu syarat utama adalah adanya kesepakatan yang jelas mengenai harga, jumlah barang, dan waktu pembayaran. Pihak warung bertanggung jawab untuk mematuhi kesepakatan ini dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan.

Penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan dalam praktik penggenapan pembayaran di Matang Sulimeng, serta mengevaluasi apakah praktik tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tujuannya adalah untuk memberikan rekomendasi praktis bagi pelaku usaha agar dapat menjalankan transaksi ekonomi yang adil dan berkah, sesuai dengan ajaran Islam.

3. Warung

Dalam konteks penelitian skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggenapan Pembayaran Kue oleh Pihak Warung (Studi Kasus Matang Sulimeng)", istilah "warung" memiliki peran penting dalam memahami dinamika ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat. Warung, dalam pengertian umum, merujuk pada sebuah usaha kecil atau kios yang menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari, termasuk makanan dan minuman. Di banyak daerah di Indonesia, warung menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat karena menyediakan akses mudah dan cepat terhadap berbagai barang kebutuhan.

Dalam konteks penelitian ini, warung bukan sekadar tempat transaksi jual beli, tetapi juga cerminan dari hubungan sosial dan ekonomi yang lebih kompleks di dalam komunitas tersebut. Pemilik warung sering kali memiliki hubungan dekat dengan pelanggan, baik dari segi sosial maupun emosional. Kepercayaan antara penjual dan pembeli sering kali menjadi dasar dari transaksi yang terjadi. Hal ini penting dalam memahami mekanisme pembayaran yang mungkin tidak selalu berlangsung secara langsung atau tunai.

Dalam studi kasus Matang Sulimeng, warung dapat berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi lokal di mana pembayaran kue dilakukan tidak selalu dalam satu waktu, tetapi mungkin secara bertahap atau dengan sistem kredit. Tinjauan dari sudut pandang hukum Islam dalam konteks ini akan mengkaji bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam praktik penggenapan pembayaran tersebut. Hukum Islam menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan saling ridha dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, memahami bagaimana warung beroperasi dalam memenuhi pembayaran kue akan membantu mengidentifikasi apakah praktik yang terjadi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut atau ada penyimpangan yang perlu diperbaiki.

Dalam penelitian ini, istilah "warung" mencakup lebih dari sekadar lokasi fisik untuk jual beli. Ia juga mencerminkan sistem ekonomi mikro yang diatur oleh norma-norma sosial dan agama yang berlaku di masyarakat setempat. Dengan demikian, memahami peran dan fungsi warung dalam konteks Matang Sulimeng akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan dalam praktik ekonomi sehari-hari.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan karya ilmiah, maka digunakan sistematika pembahasannya yang dibagi dalam lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, pembatasan masalah, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang Pengertian Gambaran Umum Akad Jual Beli yaitu Pengertian Jual Beli, Hukum Jual Beli, Macam-Macam Jual Beli, Syarat dan Rukun Jual Beli, dan Prinsip-Prinsip Jual Beli.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab tiga yaitu berisikan tentang metode yang akan penulis gunakan dalam melakukan penelitian seperti metode yang digunakan, jenis dan pendekatan, lokasi, teknik pengumpulan data, teknik analisa data serta keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan keadaan masyarakat dan swalayan di Kota Langsa, dengan menguraikan tentang profil gampong, letak geografis. Juga analisa hukum Islam penggenapan pembayaran kue oleh pihak warung (studi kasus matang sulimeng.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian, yang mengarah pada perbaikan penelitian ini.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Praktik Penggenapan Pembayaran Kue Oleh Pihak Warung (Studi Kasus Matang Sulimeng)

Dalam studi kasus yang dilakukan di Gampong Matang Seulimeng, ditemukan bahwa praktik penggenapan pembayaran oleh pihak warung menjadi isu yang cukup signifikan bagi para penitip kue. Isu ini muncul ketika para penitip kue merasa bahwa jumlah pembayaran yang mereka terima sering kali digenapkan oleh pemilik warung, khususnya terkait uang koin dengan nominal kecil seperti uang Rp.500. Kejadian ini menciptakan ketidaknyamanan dan ketidakpuasan di kalangan para penitip kue karena mereka merasa tidak menerima hak mereka secara penuh.

Praktik penggenapan ini terjadi ketika pemilik warung membulatkan jumlah pembayaran yang seharusnya diterima oleh penitip kue. Sebagai contoh, ketika penitip kue menitipkan 52 buah kue dengan harga jual Rp.1.000 per kue dan sistem bagi hasil yang telah disepakati adalah Rp.800 untuk penitip kue dan Rp.200 untuk pemilik warung, seharusnya penitip kue menerima total pembayaran sebesar Rp.41.600. Namun, sering kali pemilik warung membulatkan jumlah ini menjadi Rp.41.000, dengan alasan untuk memudahkan transaksi atau karena ketiadaan uang koin Rp.100 atau Rp.500.

Berdasarkan pada Penelitian peneliti di lapangan, menunjukkan masalah yang mana penggenapan pembayaran yang dilakukan oleh pemilik warung dianggap hal

yang biasa karena menganggap tidak masalah karena tidak ada complain dari penitip kue, sebagaimana yang dikatakan oleh ibu marlina bahwa:¹

"Ya, soal penggenapan pembayaran itu, biasanya saya bulatkan aja. Misalnya kalau total harganya Rp.4.750, saya sering kasih Rp.4.500 atau Rp.5.000. Menurut saya sih nggak masalah, karena penitip juga nggak pernah komplain apa-apa. Tapi saya paham kalau ada yang mungkin merasa kurang puas. Cuma ya, kalau mereka nggak ngomong, saya pikir semuanya baik-baik aja."

Hal ini tidak hanya terjadi pada warung bu marlina saja, Namun pada warung bu Marniati mengatakan hal yang serupa, yaitu beliau mengatakan:²

"Saya biasanya nggenapin harga biar gampang. Kalau Rp.4.800, saya kasih Rp.4.500 aja atau kadang Rp.5.000 kalau pas ada kembalian lebih. Kayaknya nggak ada yang komplain, jadi saya rasa itu udah oke. Lagian, saya pikir itu memudahkan dua belah pihak. Tapi ya, kalau ternyata ada yang nggak puas, mereka harus ngomong biar kita bisa bicarakan baik-baik."

Sedangkan pada warung bu Veriza mengatakan bahwa penggenapan pembayaran itu dilakukannya lantaran agar tidak ribet menghitung uang receh, beliau menganggap bahwa hal itu sudah biasa dan tidak ada protes juga dari para penitip kue, Namun beliau bersikap lebih terbuka untuk agar para penitip kue dapat menyampaikan secara langsung apabila hal tersebut tidak sesuai. Sebagaimana yang dikatakan oleh bu Veriza yaitu:³

"Penggenapan pembayaran itu biasa kita lakuin biar nggak ribet dengan koin receh. Kalau penitip kue nggak protes, ya saya anggap itu nggak masalah. Tapi saya juga ngerti kalau ada yang merasa kurang adil. Saya harap mereka bisa langsung ngomong ke saya biar kita bisa cari solusi bareng-bareng."

¹ Wawancara dengan Ibu Marlina (pemilik warung), 20 Mei 2024.

² Wawancara dengan Ibu Marniati (pemilik warung), 20 Mei 2024

³ Wawancara dengan Ibu Veriza (pemilik warung), 20 Mei 2024.

Analisis lebih mendalam mengungkapkan bahwa praktik ini dapat menimbulkan beberapa dampak negatif. Pertama, dari segi ekonomi, meskipun nominal yang dikurangi tampak kecil, jika dihitung dalam jangka waktu panjang atau dalam jumlah transaksi yang besar, penggenapan ini dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi penitip kue. Misalnya, jika seorang penitip kue mengalami penggenapan sebesar Rp.600 dalam satu transaksi, dan terjadi 100 kali transaksi dalam sebulan, maka kerugian yang dialami mencapai Rp.60.000 per bulan.

Kedua, dari segi psikologis, praktik penggenapan ini dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan antara penitip kue dan pemilik warung. Ketidakpercayaan ini bisa berujung pada hubungan yang tidak harmonis, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kerjasama di antara keduanya. Penitip kue yang merasa dirugikan mungkin akan mencari warung lain untuk menitipkan kuenya atau bahkan berhenti dari usahanya karena merasa tidak mendapatkan keuntungan yang adil.

Ketiga, dari segi sosial, praktik ini juga bisa mempengaruhi reputasi pemilik warung di mata masyarakat. Jika masyarakat luas mengetahui bahwa pemilik warung sering melakukan penggenapan yang merugikan penitip kue, reputasi warung tersebut bisa tercemar, yang pada akhirnya dapat menurunkan jumlah pelanggan dan merugikan usaha warung secara keseluruhan.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan beberapa langkah solusi. Pertama, peningkatan transparansi dalam transaksi antara pemilik warung dan penitip kue. Pemilik warung harus menyediakan bukti transaksi yang rinci dan akurat untuk

setiap penitipan kue. Kedua, penggunaan teknologi seperti aplikasi kasir atau pembayaran digital dapat membantu mengurangi kebutuhan akan penggenapan uang koin dan memastikan pembayaran dilakukan dengan jumlah yang tepat. Ketiga, sosialisasi dan edukasi kepada pemilik warung tentang pentingnya menjaga kejujuran dan transparansi dalam bertransaksi dapat membantu mengurangi praktik penggenapan yang merugikan.

Masalah ini muncul karena sebagian pedagang menganggap uang Rp.500 tidak penting, meskipun bagi penitip kue, uang tersebut sangat berarti untuk dijadikan modal pembuatan kue. Perspektif pedagang yang meremehkan nilai uang Rp.500 ini sering kali didasarkan pada asumsi bahwa nominal tersebut terlalu kecil untuk mempengaruhi keuangan secara signifikan. Namun, bagi para penitip kue, setiap rupiah memiliki peran vital dalam perputaran modal mereka, terutama dalam konteks bisnis skala kecil di mana margin keuntungan sangat tipis. Kehilangan uang sekecil apapun bisa berarti pengurangan kemampuan untuk membeli bahan baku atau bahkan menutupi biaya operasional harian.

Meskipun nominal uang yang hilang tampak kecil, hal ini memberikan dampak psikologis yang cukup besar dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi penitip kue yang merasa hak mereka diabaikan tanpa diminta izin terlebih dahulu. Rasa tidak dihargai ini menimbulkan frustrasi dan kekecewaan, yang kemudian berdampak pada hubungan mereka dengan pemilik warung. Kepercayaan yang seharusnya menjadi fondasi dari hubungan bisnis ini menjadi terganggu. Penitip kue merasa

bahwa upaya keras mereka tidak dihargai, dan ini menciptakan rasa tidak aman dalam menjalankan usaha mereka.

Akibatnya, banyak penitip kue yang merasa tidak nyaman dan sering mengeluh tentang keadaan ini. Keluhan ini bukan hanya mengenai kehilangan uang Rp.500, tetapi juga mencerminkan ketidakpuasan mereka terhadap sikap mental pemilik warung yang dianggap kurang peka terhadap kondisi mereka. Para penitip kue melihat hal ini sebagai bukti bahwa pemilik warung tidak memahami beban psikologis yang mereka alami, beban yang melibatkan kecemasan akan kelangsungan usaha mereka dan ketidakpastian ekonomi yang terus menghantui.

Hal ini disampaikan oleh salah satu penitip kue yang mengungkapkan keluhan kesahnya terhadap penggenapan pembayaran yang dilakukan oleh pemilik warung, bu Nurdiana mengatakan bahwa:⁴

"Sebenarnya sih saya kurang puas dengan penggenapan pembayaran di warung. Kadang totalnya Rp.4.850, tapi yang saya terima Rp.4.500. Selisihnya kecil memang, tapi kalau dihitung tiap hari kan lumayan juga. Cuma, saya nggak berani ngomong karena nggak enak hati sama pemilik warung. Takut mereka tersinggung atau malah nggak mau nitip lagi."

Hal yang hampir sama juga dialami oleh ibu Azwar yang sering menitipkan dagangan kue nya ke warung-warung yang ada di Gampong Matang seulimeng, beliau mengatakan:⁵

"Ya, seringkali pembayaran nggak pas. Misalnya kalau totalnya Rp.4.700, kadang mereka bayar Rp.4.500 aja. Saya sih nggak enak juga mau protes, karena ya namanya kita nitip, harus saling pengertian juga. Tapi dalam hati,

⁴ Wawancara dengan Ibu Nurdiana (penitip kue), 20 Mei 2024.

⁵ Wawancara dengan Ibu Azwar (penitip kue), 20 Mei 2024.

saya merasa kurang puas karena uang segitu buat kita kecil-kecilan ini lumayan banget buat modal."

Dari hasil wawancara ini, tampak jelas ada perbedaan persepsi antara pemilik warung dan penitip kue mengenai penggenapan pembayaran. Pemilik warung merasa tidak ada masalah karena tidak ada komplain yang mereka terima, sementara penitip kue merasa kurang puas namun enggan mengungkapkan perasaan mereka karena tidak ingin menimbulkan ketidaknyamanan.

Tidak hanya itu, sikap mental pemilik warung yang tidak memahami pentingnya setiap rupiah bagi penitip kue mencerminkan kurangnya empati dan kesadaran akan realitas ekonomi di tingkat bawah. Bagi pemilik warung, uang Rp.500 mungkin hanya seharga permen atau minuman ringan, tetapi bagi penitip kue, uang tersebut bisa jadi merupakan selisih antara keberhasilan dan kegagalan dalam satu hari produksi. Ketidakmampuan untuk melihat dari sudut pandang lain ini menciptakan jurang pemisah yang semakin lebar antara pedagang dan penitip kue.

Terkadang penitip kue sendiri tidak berani untuk memprotes keadaan ini, seringkali karena mereka tidak ingin meributkan hal yang dianggap sepele. Namun, tidak seharusnya pemilik warung mengabaikan hak penitip kue dan sebaiknya memberikan kembalian sesuai dengan yang seharusnya diterima atau meminta izin terlebih dahulu jika uang hasil penjualan ingin digenapkan. Dalam konteks fiqih muamalah, jual beli memiliki aturan yang jelas mengenai rukun, syarat, serta bentuk jual beli yang diperbolehkan. Oleh karena itu, praktik jual beli harus

dilakukan dengan benar dan adil, memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yang terlibat.

Uang sebagai alat tukar harus dikenal, disenangi umum, mudah diangkut dan dibagi tanpa mengurangi nilai, homogen serta tidak mudah rusak. Ketika penggenapan uang titipan dilakukan tanpa ketentuan yang benar, transaksi tersebut dapat dianggap tidak sah. Penggenapan uang titipan kue adalah contoh yang sering dijumpai di masyarakat, dan praktik ini perlu diperbaiki agar sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Islam mengakui fungsi uang bukan sebagai komoditi untuk mencegah ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam transaksi. Dalam melakukan segala aktivitas, Islam selalu menganjurkan keadilan. Keadilan dalam Islam diterapkan pada semua ajaran dan peraturan, termasuk dalam aqidah, syari'at, dan etika. Salah satu prinsip utama dalam muamalah adalah kerelaan dan keadilan. Kerelaan berarti ikhlasnya kedua belah pihak untuk saling menukarkan barang, yang ditunjukkan dengan saling memberi dan menerima dengan pertimbangan untuk mendapatkan manfaat dan memelihara nilai keadilan.

Dalam kasus Matang Seulimeng, penting bagi para pemilik warung untuk memahami dan menerapkan prinsip keadilan dalam setiap transaksi. Dengan memberikan kembalian yang benar dan mengakui pentingnya setiap nominal uang, mereka tidak hanya memenuhi ketentuan hukum Islam tetapi juga menjaga hubungan baik dengan para penitip kue. Dengan demikian, praktik penggenapan

pembayaran ini perlu ditinjau ulang dan diperbaiki agar sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah yang adil dan transparan.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggenapan Pembayaran Kue Oleh Pihak Warung (Studi Kasus Matang Sulimeng)

Dalam praktik jual beli di Gampong Matang Seulimeng, terdapat kebiasaan penggenapan pembayaran yang sering kali tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Fenomena ini terutama terlihat pada transaksi penitipan kue di warung, di mana pembayaran sering kali digenapkan oleh pemilik warung tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada penitip kue. Misalnya, kue yang dititip sebanyak 52 buah dengan harga jual Rp. 1000 per kue, dengan pembagian hasil Rp. 800 untuk penitip kue dan Rp. 200 untuk pemilik warung, seharusnya menghasilkan total Rp. 41.600. Namun, sering kali jumlah tersebut digenapkan menjadi Rp. 41.000.

Perbedaan ini, meskipun terlihat kecil dan sepele, memiliki dampak yang signifikan bagi para penitip kue. Bagi mereka, setiap rupiah sangat berarti, terutama dalam konteks tambahan modal usaha. Penggenapan pembayaran ini sebenarnya mengurangi pendapatan mereka dan dapat dianggap sebagai pengabaian terhadap keadilan transaksi yang seharusnya dijunjung tinggi. Selisih sebesar Rp. 600 ini, jika diakumulasikan dalam jangka waktu yang panjang atau dengan volume transaksi yang lebih besar, akan semakin memperbesar kerugian yang dialami oleh penitip kue. Selain itu, tindakan pemilik warung yang melakukan penggenapan tanpa persetujuan atau pemberitahuan terlebih dahulu menunjukkan kurangnya

transparansi dan komunikasi dalam hubungan bisnis antara penitip kue dan pemilik warung.

Kebiasaan seperti ini juga mencerminkan pola perilaku yang dapat mempengaruhi kepercayaan antara pelaku usaha kecil di komunitas tersebut. Penitip kue, yang mayoritas adalah pelaku usaha mikro, sangat mengandalkan setiap pendapatan yang mereka peroleh untuk keberlangsungan usaha mereka. Dengan adanya praktik penggenapan yang tidak disepakati ini, penitip kue bisa merasa dirugikan dan hal ini dapat mengurangi semangat mereka untuk terus menjalankan usaha atau bahkan dapat mengurangi kepercayaan terhadap pemilik warung sebagai mitra bisnis.

Dari sudut pandang pemilik warung, mungkin penggenapan ini dilakukan untuk mempermudah pembukuan atau untuk meminimalisir penggunaan uang receh yang kadang sulit dikelola. Namun, tanpa adanya komunikasi dan kesepakatan bersama, tindakan ini tetap menyalahi prinsip keadilan dalam transaksi. Idealnya, kedua belah pihak harus duduk bersama dan membicarakan aturan yang jelas mengenai pembayaran, termasuk bagaimana menangani situasi penggenapan seperti ini. Dengan demikian, hubungan bisnis yang sehat dan saling menguntungkan dapat terjalin dengan baik, meningkatkan kepercayaan dan kerja sama di antara mereka.

Pada akhirnya, fenomena penggenapan pembayaran ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan komunikasi dalam praktik bisnis sehari-hari. Kebiasaan yang tampaknya kecil dan tidak signifikan ini memiliki implikasi besar

bagi kelangsungan usaha kecil dan kesejahteraan pelakunya. Upaya untuk menciptakan sistem pembayaran yang adil dan disepakati bersama adalah langkah penting untuk memperkuat kepercayaan dan keadilan dalam transaksi bisnis di Gampong Matang Seulimeng.

Dalam perspektif hukum Islam, transaksi jual beli harus dilakukan dengan penuh keadilan dan kejujuran. Al-Qur'an menegaskan pentingnya berlaku adil dalam segala transaksi, sebagaimana yang disebutkan dalam Surah Al-Mutaffifin (83:1-3):⁶

يُخْسِرُونَ ۖ وَرَنُوهُمْ ۖ أَوْ كَالُوهُمْ ۖ وَإِذَا يَسْتَوْفُونَ ۖ النَّاسِ عَلَىٰ أَكْتَالُوا إِذَا. الَّذِينَ لِلْمُطَقِّفِينَ وَيَلْ

Artinya:

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."

Ayat ini menegaskan larangan terhadap perilaku curang dalam transaksi. Penggenapan pembayaran tanpa persetujuan dari penitip kue dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan, karena mengurangi hak yang seharusnya diterima oleh penitip kue.

Ayat yang menegaskan larangan terhadap perilaku curang dalam transaksi sangat relevan dalam konteks penggenapan pembayaran yang dilakukan oleh pemilik warung terhadap penitip kue di Gampong Matang Seulimeng. Dalam transaksi ini, penggenapan pembayaran tanpa persetujuan dari penitip kue dapat

⁶ Al-Qur'an Surah Al-Mutaffifin (83:1-3).

dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan. Tindakan ini merugikan penitip kue karena mengurangi hak yang seharusnya diterima oleh mereka.

Para fuqaha dan pakar Islam memiliki pandangan yang tegas terhadap praktik ini. Dalam pandangan syariat, kejujuran dan keadilan adalah prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi dalam setiap transaksi ekonomi. Ibn Taymiyyah, seorang ulama besar, pernah menyatakan bahwa setiap bentuk ketidakadilan dalam transaksi, termasuk menahan sebagian pembayaran tanpa persetujuan, adalah haram dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam⁷. Hal ini juga ditegaskan oleh Al-Ghazali, yang menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam muamalah (interaksi sosial dan ekonomi) agar tercipta masyarakat yang harmonis dan adil⁸.

Selain itu, Al-Mawardi dalam kitabnya "*Al-Ahkam As-Sultaniyyah*" menyatakan bahwa keadilan dalam transaksi merupakan salah satu pilar utama yang menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial⁹. Jika praktik ketidakadilan dibiarkan, maka akan terjadi ketidakpercayaan dan kerusakan dalam tatanan sosial. Pemilik warung yang menggenapkan pembayaran tanpa izin penitip kue telah melanggar prinsip-prinsip ini, menyebabkan ketidakadilan yang dapat merusak hubungan bisnis yang seharusnya didasarkan pada kepercayaan dan kejujuran.

⁷ Ibn Taymiyyah. (2009). *Al-Hisbah fi al-Islam*. Diterjemahkan oleh Naqiyuddin Al-Naqib. Yogyakarta: Global Press.p.181

⁸ Ghazali, A. H. M. (2008). *Ihya Ulumuddin (Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama)*. Diterjemahkan oleh Ibnu Ibrahim Ba'adillah. Jakarta: Republika Penerbit.p.110

⁹ Al-Mawardi, A. H. A. (2006). *Al-Ahkam As-Sultaniyyah: The Laws of Islamic Governance*. Diterjemahkan oleh Asadullah Yate. London: Ta-Ha Publishers.

Dalam perspektif hukum Islam, hak penitip kue untuk menerima pembayaran penuh sesuai dengan perjanjian awal harus dijamin. Tindakan menggenapkan pembayaran tanpa persetujuan merupakan pelanggaran terhadap hak tersebut dan dapat dikategorikan sebagai ghulul (pengkhianatan)¹⁰. Oleh karena itu, penting bagi pemilik warung untuk meminta izin atau persetujuan dari penitip kue sebelum melakukan penggenapan pembayaran.

Jika dilihat dari sudut pandang etika bisnis Islam, tindakan pemilik warung tersebut juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Rasulullah SAW dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya memelihara keadilan dan menghindari segala bentuk penipuan dan kecurangan dalam transaksi. Misalnya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang menipu, maka ia bukan dari golongan kami." Hadis ini menegaskan betapa seriusnya Islam dalam memerangi segala bentuk kecurangan¹¹.

Selain itu, para pakar ekonomi Islam seperti Muhammad Baqir al-Sadr dalam karyanya "Iqtisaduna" juga menggarisbawahi bahwa sistem ekonomi Islam didasarkan pada keadilan dan kesejahteraan sosial. Setiap pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini, termasuk praktik penggenapan pembayaran tanpa persetujuan, adalah bentuk ketidakadilan yang tidak dapat diterima. Sistem ekonomi Islam

¹⁰ Maulida, R., & Supriatna, E. (2022). *Analisis Praktik Jual Beli di Pasar Tradisional Berdasarkan Prinsip-Prinsip Muamalah*. Jurnal Ekonomi Syariah, 7(1), 59-72.

¹¹ Hadis riwayat Abu Hurairah tentang larangan menipu (Sahih Muslim, No. 102).

dirancang untuk memastikan bahwa semua pihak dalam transaksi mendapatkan hak mereka secara adil dan transparan¹².

Dengan demikian, dalam konteks Gampong Matang Seulimeng, penggenapan pembayaran oleh pemilik warung tanpa persetujuan penitip kue bukan hanya melanggar prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpercayaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan prinsip-prinsip syariat secara konsisten dalam setiap transaksi untuk menjaga keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya memenuhi hak orang lain dalam transaksi. Salah satu hadis yang relevan adalah hadis dari Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Muslim:¹³

هو بالعربية الحديث نص

اللَّهُ أَتْلَفُهُ إِتْلَافَهَا يُرِيدُ أَخَذَهَا وَمَنْ، عَنْهُ اللَّهُ أَدَّى أَدَاءَهَا يُرِيدُ النَّاسِ أَمْوَالَ أَخَذَ مَنْ

Artinya:

"Barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk membayarnya kembali, Allah akan memudahkan baginya. Dan barang siapa yang mengambilnya dengan niat untuk membinasakannya, Allah akan membinasakan dia."

Hadis ini menekankan pentingnya niat dan kejujuran dalam mengelola harta orang lain. Dalam konteks muamalah, atau hubungan antar manusia dalam urusan harta dan transaksi, kejujuran merupakan pilar utama yang harus dijunjung tinggi.

¹² Al-Sadr, M. B. (1994). *Iqtisaduna (Our Economics)*. Diterjemahkan oleh Syamsuddin Abdullah. Tehran: World Organization for Islamic Services.

¹³ Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *"Sahih Al-Bukhari"* (Maktabah Al-Ma'arif, 1990), hal. 137.

Ketika pemilik warung mengambil inisiatif untuk mengenakan pembayaran tanpa persetujuan dari penitip kue, tindakan tersebut bisa dilihat sebagai upaya mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak tepat. Menurut pandangan para fuqaha, keadilan dan kerelaan adalah elemen esensial yang harus terpenuhi dalam setiap transaksi jual beli.

Dalam fiqh muamalah, sebuah transaksi jual beli yang sah tidak hanya melibatkan penyerahan barang atau uang, tetapi juga harus dilandasi oleh kerelaan kedua belah pihak. Prinsip kerelaan ini berarti bahwa setiap pihak yang terlibat dalam transaksi harus memberikan persetujuan dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan atau manipulasi. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dengan kerelaan (dari kedua belah pihak)" (HR. Ibn Majah)¹⁴.

Ketika pemilik warung memutuskan untuk mengenakan pembayaran tanpa berkonsultasi atau mendapatkan izin dari penitip kue, tindakan ini dapat dianggap melanggar prinsip kerelaan tersebut. Hal ini bisa menimbulkan ketidakadilan, karena penitip kue mungkin memiliki alasan tertentu untuk menetapkan harga yang spesifik, dan perubahan tanpa persetujuan dapat merugikan pihak tersebut. Para ulama menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam transaksi untuk menghindari kezhaliman dan menjaga hak-hak setiap individu.

Sebagai contoh, Imam Malik dalam kitab *Al-Muwatta'* menyebutkan bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan penuh transparansi dan tanpa adanya

¹⁴ Ibn Majah, "Sunan Ibn Majah" (Maktabat Al-Bushra, 2002), hal. 213.

unsur penipuan atau ketidakjelasan. Jika ada unsur ketidakjelasan atau perubahan yang tidak disepakati, maka transaksi tersebut bisa dianggap batal atau tidak sah¹⁵. Begitu juga dengan pendapat Imam Syafi'i yang menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi yang tidak dilakukan dengan persetujuan jelas dari kedua belah pihak bisa dianggap sebagai bentuk penipuan atau mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan.

Dalam konteks sosial dan budaya di gampong Matang Seulimeng, pentingnya kerelaan dalam transaksi juga mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong dan saling menghormati. Ketika pemilik warung mengabaikan persetujuan penitip kue, hal ini tidak hanya melanggar prinsip muamalah dalam Islam, tetapi juga bertentangan dengan norma-norma sosial yang mengutamakan keharmonisan dan kepercayaan antara anggota masyarakat.

Para pakar Islam seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga menekankan bahwa transaksi yang adil harus memastikan bahwa semua pihak merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan. Dalam bukunya, "*Fiqh Al-Zakat*," Al-Qaradawi menyebutkan bahwa keadilan dalam transaksi adalah salah satu cara untuk menjaga keberkahan dalam harta dan bisnis. Jika keadilan ini dilanggar, maka keberkahan bisa hilang, dan ini akan merugikan semua pihak yang terlibat dalam jangka panjang¹⁶.

¹⁵ Malik ibn Anas, "*Al-Muwatta*" (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), hal. 652.

¹⁶ Ibn Majah, "*Sunan Ibn Majah*" (Maktabat Al-Bushra, 2002), hal. 213.

Oleh karena itu, tindakan pemilik warung yang mengenakan pembayaran tanpa persetujuan dari penitip kue tidak hanya melanggar prinsip keadilan dan kerelaan dalam fiqih muamalah, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan dan kerugian sosial. Para ulama dan pakar Islam sepakat bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan penuh kejujuran dan kejelasan untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak terlindungi dan hubungan antar manusia tetap harmonis dan diberkahi.

Untuk menjaga keadilan dan kejujuran dalam transaksi, penting bagi pemilik warung untuk selalu berkomunikasi dan mendapatkan persetujuan dari penitip kue sebelum mengenakan pembayaran. Langkah ini sangatlah penting karena berfungsi sebagai bentuk penghargaan terhadap hak dan keinginan penitip kue. Ketika pemilik warung secara sepihak memutuskan untuk mengenakan pembayaran tanpa persetujuan, hal tersebut bisa menimbulkan perasaan tidak nyaman dan ketidakpuasan pada pihak penitip. Komunikasi yang baik antara kedua belah pihak akan membantu menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa semua pihak merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil.

Selain itu, transparansi dalam transaksi merupakan nilai penting yang diajarkan dalam Islam. Dalam ajaran Islam, kejujuran dan keadilan adalah dua pilar utama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi bisnis. Dengan memastikan bahwa semua tindakan dilakukan dengan persetujuan bersama, pemilik warung tidak hanya menjaga keadilan tetapi juga menjalankan transaksi sesuai dengan nilai-nilai islami yang menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi.

Keputusan untuk menggenapkan pembayaran, meskipun mungkin terlihat sepele, bisa memiliki dampak yang lebih besar jika tidak ditangani dengan bijaksana. Penitip kue mungkin merasa dirugikan jika merasa pembayaran yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Dengan mengkomunikasikan setiap perubahan atau penyesuaian dalam pembayaran, pemilik warung menunjukkan sikap profesional dan menghargai kepercayaan yang diberikan oleh penitip kue. Hal ini juga berpotensi memperkuat hubungan antara pemilik warung dan penitip kue, yang pada akhirnya bisa berdampak positif pada reputasi dan keberlangsungan usaha.

Tidak hanya itu, dengan selalu mendapatkan persetujuan sebelum menggenapkan pembayaran, pemilik warung juga menghindari potensi konflik di kemudian hari. Konflik yang mungkin muncul akibat ketidakjelasan dalam transaksi bisa mengganggu kelancaran usaha dan merusak hubungan baik dengan pelanggan. Oleh karena itu, menjaga komunikasi yang terbuka dan jujur adalah langkah proaktif yang bisa mencegah berbagai masalah yang mungkin timbul.

Prinsip keadilan dan kejujuran dalam transaksi bukan hanya penting untuk menjaga keharmonisan hubungan antara pemilik warung dan penitip kue, tetapi juga mencerminkan integritas bisnis secara keseluruhan. Bisnis yang dijalankan dengan penuh integritas cenderung mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari pelanggan, yang pada gilirannya bisa meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, praktik transparansi dan kejujuran dalam setiap transaksi adalah investasi jangka panjang bagi keberhasilan dan reputasi bisnis.

Dengan demikian, praktik penggenapan pembayaran yang terjadi di Gampong Matang Seulimeng perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Ini akan memastikan bahwa setiap transaksi jual beli dilakukan dengan penuh keadilan dan kerelaan, sehingga semua pihak merasa dihargai dan diperlakukan dengan benar sesuai dengan hak mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di Gampong Matang Seulimeng, praktik penggenapan pembayaran oleh pemilik warung sering kali dilakukan tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada penitip kue, yang mengakibatkan ketidakpuasan dan kerugian bagi para penitip. Meskipun nominal yang dibulatkan tampak kecil, akumulasi dari penggenapan ini dapat menyebabkan kerugian signifikan dari segi ekonomi. Selain itu, praktik ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan antara penitip kue dan pemilik warung, mengganggu hubungan bisnis, serta mempengaruhi reputasi pemilik warung di mata masyarakat. Solusi yang diusulkan mencakup peningkatan transparansi, penggunaan teknologi pembayaran yang akurat, dan edukasi tentang pentingnya kejujuran dalam transaksi.
2. Dalam perspektif hukum Islam, penggenapan pembayaran tanpa persetujuan dianggap melanggar prinsip keadilan dan kejujuran dalam transaksi. Al-Qur'an dan hadis menegaskan pentingnya berlaku adil dan jujur dalam jual beli. Penggenapan pembayaran tanpa persetujuan penitip kue dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan, mengurangi hak yang seharusnya diterima oleh penitip kue, dan merusak prinsip kerelaan dalam muamalah. Para ulama menekankan bahwa keadilan dalam transaksi harus dijunjung tinggi untuk menjaga keharmonisan dan kepercayaan. Oleh

karena itu, pemilik warung harus selalu berkomunikasi dan mendapatkan persetujuan dari penitip kue sebelum melakukan penggenapan pembayaran.

B. Saran – saran

1. Pemilik warung harus meningkatkan transparansi dengan menyediakan bukti transaksi yang rinci dan akurat untuk setiap penitipan kue. Hal ini bisa dilakukan dengan mencatat secara detail jumlah kue yang dititipkan, harga per kue, dan total pembayaran yang harus diterima oleh penitip kue. Selain itu, penting bagi pemilik warung untuk berkomunikasi secara terbuka dengan penitip kue mengenai praktik penggenapan pembayaran. Mereka harus menjelaskan alasan penggenapan dan meminta persetujuan sebelum melakukannya. Dengan begitu, penitip kue merasa hak mereka dihargai dan terlibat dalam keputusan yang mempengaruhi pendapatan mereka.
2. Implementasi teknologi seperti aplikasi kasir atau sistem pembayaran digital dapat membantu mengatasi masalah penggenapan pembayaran. Aplikasi kasir modern dapat menghitung total pembayaran dengan akurat hingga ke nominal terkecil, sehingga mengurangi kebutuhan untuk membulatkan angka. Selain itu, pembayaran digital memungkinkan transaksi dilakukan tanpa perlu uang koin, sehingga jumlah yang dibayarkan dapat sesuai dengan yang seharusnya diterima oleh penitip kue. Dengan cara ini, keadilan dan keakuratan dalam pembayaran dapat lebih

terjamin, serta hubungan bisnis antara pemilik warung dan penitip kue dapat tetap harmonis dan saling menguntungkan.

C. Penutup

Alhamdulillah atas rahmat Allah, penulis dapat menyelesaikan sekripsi ini tahap demi tahap. Dengan segala kekurangan yang ada, penulis menyadari bahwa sekripsi ini jauh dari kata sempurna. Baik dari segi penulisannya bahkan dari segi isinya. Oleh sebab itu, penulis berharap kritik dan juga saran dari pembaca.

Penulis berharap dengan adanya sekripsi ini, dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca, serta di jadikan pelajaran dan perbandingan. Semoga di balik kekurangan dan kelemahan yang ada, karya ilmiah ini dapat berguna bagi semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiono. *Metodelogi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*. Bandung: Alfabeta, 2023.
- Sri Dewi. *Analisa Pengembalian Sisa Kain Jahitan Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Tukang Jahit Kota Langsa)*. STAIN Cot Kala Langsa, 2014.
- Maj'ma Al-Lughah Al-Arabiyah bin Al-Qahirah. *Al-Mu'jam Al-Wasith, Jilid 2*. Kairo: Maktabah Al-Syuruq Al-Dauliyah, 2015.
- Qamarul Huda. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Muhammad Ustman Syabir. *Al-Madkhal Ila Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyah*. Oman: Darul Nafa'is, 2010.
- Ahmad Mukhtar Abdul Hamid Umar. *Mu'jam Al-Lughah Al'Arabiyah Al-Mu'asirah, Jilid 2*. Kairo: Alam Al-Kutub, 2020.
- Muhammad Ustman Syabir. *Al-Madkhal*. Oman: Darul Nafa'is, 2010.
- Muhammad Ustman Syabir. *Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al-Mu'asirah*. Oman: Darul Nafa'is, 2010.
- Abu Bakar Baihaqi. *Al-Sunan Al-Kubra, Jilid 6*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2012.
- Ayub, M. *Understanding Islamic Finance*. John Wiley & Sons, 2007.
- Al-Qur'an.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. John Wiley & Sons, 2011.
- Hendri Tanjung, Abrista Devi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2013.
- Adurahman Misno, Ahmad Rifai. *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2018.
- Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

- Nita Angkasa dkk. *Metode Penelitian Hukum*. Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2019.
- Maiyestati. *Metode Penelitian Hukum*. Sumbar: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.
- Muhammad Fitrah dan Lutfiyah. *Metodelogi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan dan Study Kasus*. Bandung: CV Jejak, 2017.
- Said Kelana Asnawi dan Chandra Wijaya. *Riset Keuangan Pengujian Empiris*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Saifuddin Azwar. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Suharsaputra. *Metode Penelitian Kualitatif: Epistemologi, Paradigma, Teori, dan Metode*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Denzin Lincoln. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- John Creswell. *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Wawancara dengan Ibu Marlina (pemilik warung), 20 Mei 2024.
- Wawancara dengan Ibu Marniati (pemilik warung), 20 Mei 2024.
- Wawancara dengan Ibu Veriza (pemilik warung), 20 Mei 2024.
- Wawancara dengan Ibu Nurdiana (penitip kue), 20 Mei 2024.
- Wawancara dengan Ibu Azwar (penitip kue), 20 Mei 2024.
- Ibn Taymiyyah. *Al-Hisbah fi al-Islam*. Diterjemahkan oleh Naqiyuddin Al-Naqib. Yogyakarta: Global Press, 2009.
- Ghazali, A. H. M. *Ihya Ulumuddin (Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama)*. Diterjemahkan oleh Ibnu Ibrahim Ba'adillah. Jakarta: Republika Penerbit, 2008.
- Al-Mawardi, A. H. A. *Al-Ahkam As-Sultaniyyah: The Laws of Islamic Governance*. Diterjemahkan oleh Asadullah Yate. London: Ta-Ha Publishers, 2006.

Maulida, R., & Supriatna, E. *Analisis Praktik Jual Beli di Pasar Tradisional Berdasarkan Prinsip-Prinsip Muamalah*. Jurnal Ekonomi Syariah, 7(1), 59-72, 2022.

Hadis riwayat Abu Hurairah tentang *larangan menipu* (Sahih Muslim, No. 102).

Al-Sadr, M. B. *Iqtisaduna (Our Economics)*. Diterjemahkan oleh Syamsuddin Abdullah. Tehran: World Organization for Islamic Services, 1994.

Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari. *Sahih Al-Bukhari*. Maktabah Al-Ma'arif, 1990.

Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*. Maktabat Al-Bushra, 2002.

Malik ibn Anas. *Al-Muwatta'*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.

Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*. Maktabat Al-Bushra, 2002.

Al-Qur'an, Surah Al-Maidah ayat 1.

Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 282.

Al-Qur'an, Surah Al-Isra ayat 34.

Al-Qur'an, Surah An-Nisa' ayat 29.

Hadits Riwayat Abu Dawud tentang keterikatan muslimin dengan syarat-syarat mereka.

Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim tentang tanda-tanda orang munafik.

Hadits Riwayat Ibnu Majah tentang jual beli harus dilakukan secara suka sama suka.

Ibn Kathir, *Tafsir Ibn Kathir*, Dar Taybah for Publishing and Distribution, 1999.

Al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, Dar al-Ma'rifah, Beirut.

Al-Qarafi, *Al-Furuq*, Alam al-Kutub, tanpa tahun.

Muhammad Ustman Syabir, *Al-Madkhal ila Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah*, Dar al-Nafa'is, Amman, 2010.

Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

- Sri Dewi Yusuf, "Konsep Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 14, No. 2, 2014.
- Maj'ma Al-Lughah Al-Arabiyah bin Al-Qahirah, *Al-Mu'jam Al-Wasith, Maktabah Al-Syuruq Al-Dauliyyah*, Kairo, 2015.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Kencana, Jakarta, 2010.

LAMPIRAN-LAMPIRAN